



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN JOHAR BARU**

SERTIFIKAT

NOMOR : 09/1.14/31.71.08.0000/1.851.192/2015

Diberikan Kepada

Nama : Binaan PKK RW 03 Kel. Tanah Tinggi
Alamat : Gg. Moh Ali II RW 03 Kel. Tanah Tinggi

**IZIN OPERASIONAL MENYELENGGARAKAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Non Formal**

Nama Lembaga : Paud Tunas Mandiri
Alamat : Gg. Moh Ali II RT 001 RW 03 Kel. Tanah Tinggi
No. Telepon : 0878 8390 5460
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Pimpinan Sekolah : Ratna Rusdiana

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan diatas, Izin Operasional PAUD ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berdasarkan Peraturan Daerah No.1 Tahun 2014 bahwa lokasi dimaksud termasuk Fasum (Pos RW), sehingga sesuai Surat Edaran Kepala Badan Terpadu Satu Pintu No.4 Tahun 2015 kegiatan hanya dapat diizinkan sampai dengan 18 Februari 2017, selanjutnya saudara harus mengembalikan kegiatan sesuai peruntukannya.



Jakarta, 10 Februari 2016

Kepala Satuan Pelaksana PTSP

Kecamatan Johar Baru



Neti W. Wangga, M.Si

06061999031004

No. 0030739



Sudin Pendidikan Wil. II Kota Adm. Jakarta Pusat
D.K.I. Jakarta

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



SERTIFIKAT
NPSN

Kartu Pokok Sekolah Nasional

69773419

Diberikan Kepada :

PAUD TUNAS MANDIRI

Gg. Moh Ali II RT.001 RW.03

Tanah Tinggi Kec. Johar Baru Kota Jakarta Pusat Prov. D.K.I. Jakarta

SK Ijin Operasional : 09/1.14/31.71.08.0000/1.851.192/2015

Tanggal SK Ijin Operasional : 10-02-2016

Kota Jakarta Pusat, 24 November 2016

Sudin Pendidikan Wil. II Kota Adm. Jakarta Pusat



Dr. H. MOHAMAD TAUFIK WIDRIS, M.Si

NIP. 196007051986021008



**KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN TANAH TINGGI
NOMOR 15 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN TANAH TINGGI NO. 17 TAHUN 2019
TENTANG SUSUNAN PENGURUS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"TUNAS MANDIRI" KELURAHAN TANAH TINGGI KECAMATAN JOHAR BARU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KELURAHAN TANAH TINGGI**

Menimbang

- a. bahwa untuk mendukung upaya Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa maka perlu mensosialisasikan dan merealisasikan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini kepada masyarakat;
- b. bahwa penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dipandang perlu terutama bagi masyarakat yang kurang mampu khususnya di wilayah Kelurahan Tanah Tinggi guna memberikan pendidikan yang setara bagi anak-anak usia dini;
- c. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan pendidikan bagi anak usia dini yang berasal dari keluarga tidak mampu maka dibentuklah "PAUD TUNAS MANDIRI RW 03";
- d. bahwa terdapat perubahan susunan pengurus "PAUD TUNAS MANDIRI RW 03" Kelurahan Tanah Tinggi, sesuai dengan Surat Pengantar RT/RW Nomor 078/SP/III.05.21 tanggal 16 Maret 2021;
- e. Sehubungan dengan huruf a, b, c dan d diatas dipandang perlu dibuat perubahan susunan pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TUNAS MANDIRI RW 03 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Johar Baru Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000, tentang Gerakan Pemberdayaan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga (PKKK);

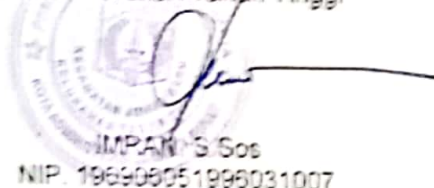
MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai pengurus/pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TUNAS MANDIRI RW 03 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- KEDUA** : PAUD TUNAS MANDIRI RW 03 berlokasi di Gg Moh Ali I RT 002 RW 03 Kelurahan Tanah Tinggi.
- KETIGA** : Pengurus / Pengelola PAUD TUNAS MANDIRI RW 03 dalam memberikan pendidikan dan pengajaran berpedoman pada kurikulum dan acuan menu pembelajaran sesuai ketentuan dari Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini.
- KEEMPAT** : Pengurus / Pengelola PAUD TUNAS MANDIRI RW 03 agar senantiasa melakukan koordinasi dengan Dikdas Pra Sekolah yang berwenang dalam bidang PAUD.
- KELIMA** : Peserta PAUD TUNAS MANDIRI RW 03 hendaknya diprioritaskan bagi anak-anak dan keluarga yang tidak mampu dari warga/masyarakat Kelurahan Tanah Tinggi dan sekitarnya.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETUJUH** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Maret 2021

Lurah Kelurahan Tanah Tinggi


IMPAN S Sos
NIP. 196909051996031007

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat.
2. Ketua TP PKK Kota Administrasi Jakarta Pusat.
3. Camat Kecamatan Johar Baru.
4. Ketua TP PKK Kecamatan Johar Baru.